

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber utama bagi negara karena pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara. Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang

digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional, maka masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Peran serta tanggung jawab wajib pajak inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Kemudian pajak penghasilan tersebut akan dipungut secara resmi oleh pemerintah yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya.

Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang maka semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk

pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam APBD. Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya penerimaan pajak di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dilakukan pembagian hasil karena merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang potensial untuk menunjang pembangunan. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air di serahkan kepada Pemerintah Daerah paling banyak 70% dan paling sedikit 30% menjadi bagian dari Kabupaten/Kota. Kendaraan bermotor

merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis, kendaraan roda dua atau motor menjadi pilihan favorit masyarakat. Roda dua dipilih karena harganya bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan masyarakat, pembayaran yang bisa dilakukan secara kredit, dan penawaran bermacam-macam motor menjadi daya tarik tersendiri. Perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu menimbulkan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tingginya pengguna kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh daerah akan meningkat. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di Kabupaten Manggarai. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Badan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, salah satunya di Kabupaten Manggarai.

Kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan Negara. Salah satu daerah atau Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih dikatakan sangat kurang akan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak Tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat tidak stabil. Berikut merupakan tabel jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai :

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Manggarai

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua	Jumlah yang Belum Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua	% Belum Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua
2016	44.538 unit	21.835	22.703 unit	50,9%
2017	48.621 unit	20.116	28.505 unit	58,6%
2018	41.174 unit	23.078	18.096 unit	43,9%
2019	40.181 unit	25.519	14.662 unit	36,4%

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Kab. Manggarai

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 yang belum membayar pajak kendaraan roda dua sebesar 50,9%, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 58,6% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 43,9% sampai 2019 terjadi penurunan kembali sebesar 36,4%. Dari tahun 2016-2019 jumlah kendaraan mengalami

peningkatan dan penurunan begitu pula dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak.

Kepatuhan pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun kenyataannya di Kantor SAMSAT Manggarai masih cukup besar yang belum membayarpajak kendaraan roda dua artinya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibannya di Wilayah Kabupaten Manggarai.

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Faktor yang berikut adalah pengetahuantentang perpajakan. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa

adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Faktor berikutnya ialah sanksi pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut penelitian (Dewi Kusuma Wardani & Moh Rifqi Asis, 2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil peneliti (I Made Adi Darma Putra & I Ketut Jati, 2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian (Eka Irianingsih,2015) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor berbeda dengan peneliti (I Made Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Dari uraian diatas penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga yang bearti terdapat research gap. Uraian yang menunjukkan adanya *research gap*, apabila diuraikan dalam bentuk tabel, yaitu seperti berikut ini:

Tabel 1.2

Research Gap

No	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen		
			Pengetahuan Tentang Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak
1.	I Made Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati (2016)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	S		
2.	Dewi Kusuma Wardani, Moh. Rifqi Asis (2017)		TS		
3.	Eka Irianingsih (2015)				TS
4.	I Made Adi Darma Putra, I Ketut Jati (2017)				S

Keterangan :

S = Signifikan

TS = Tidak Signifikan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis ingin meninjau kembali beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, sanksi pajak, variabel independen. Alasan saya melakukan penelitian ini karena di Kabupaten Manggarai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah hal ini yang membuat saya melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Manggarai**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari:

1. Pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pengaruh signifikan dari pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Pengaruh signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Pengaruh signifikan kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitiannya ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah.

b. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikangambaran langsung tentang bagaimana cara meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.